



Dampak Kepailitan Perusahaan terhadap Hak Pekerja: Tinjauan Hukum Perdata dalam Perburuhan

The Impact of Company Bankruptcy on Workers' Rights: A Review of Civil Law in Labor

Ratna Dewi¹, Andi Ahmad Munajat², Elisa Umami³, Dian Sita Hapsari⁴, George Stevenson⁵

¹Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email: ratna0097@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : aamunajat@me.com

³Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : elisaumami94@gmail.com

⁴Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email: mobiledash@gmail.com

⁵Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email: steven2014.gs@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 04-05-2024

Revised : 06-05-2024

Accepted : 08-05-2024

Published : 11-05-2024

Abstract

Company bankruptcy is a phenomenon that has a significant impact, including on the rights of the workers involved. This article aims to investigate the impact of civil law in the labor context related to corporate bankruptcy. Through normative legal analysis, this article identifies important aspects related to workers' rights in bankruptcy situations. In the context of workers' rights, the main focus is on the payment of wages, benefits and other rights that may be affected by bankruptcy proceedings. These arrangements may differ in different jurisdictions, and this article aims to provide a better understanding of the relevant legal framework. Basically, corporate bankruptcy is a process where a company that is unable to pay its debts is declared insolvent. In situations like this, it is important to understand how workers' rights are protected by civil law in labor. The research method used in this article is normative legal analysis. The data used includes laws and regulations related to company bankruptcy and civil law principles in labor. The analysis was carried out to identify the legal framework that regulates workers' rights in the context of company bankruptcy. The results of the analysis show that many jurisdictions have regulations that provide protection to workers in corporate bankruptcy situations. For example, some jurisdictions give priority to the payment of workers' wages before other creditor claims. In addition, there are also other protection mechanisms, such as social security or pension funds, which can provide security to workers in bankruptcy situations. Although there is a legal framework governing workers' rights in bankruptcy, the implementation and enforcement of these rights is not always smooth. Sometimes, bankruptcy proceedings can cause a delay in payments or a reduction in the amount a worker is due. Problems also arise regarding workers' participation in bankruptcy proceedings and the representation of their interests. In conclusion, the impact of company bankruptcy on workers' rights is a complex issue that requires special attention from a civil law perspective in labor. Continuous improvements and updates to existing regulations are necessary to ensure adequate protection for workers in corporate insolvency situations..

Keywords : Company Bankruptcy, Worker Rights, Civil Law, Legal Protection



Abstrak

Kepailitan perusahaan merupakan fenomena yang memiliki dampak yang signifikan, termasuk terhadap hak-hak pekerja yang terlibat. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dampak hukum perdata dalam konteks perburuhan terkait dengan kepailitan perusahaan. Melalui analisis hukum normatif, artikel ini mengidentifikasi aspek penting yang berkaitan dengan hak-hak pekerja dalam situasi kepailitan. Dalam konteks hak-hak pekerja, fokus utama adalah pada pembayaran gaji, tunjangan, dan hak-hak lain yang mungkin terpengaruh oleh proses kepailitan. Pengaturan ini dapat berbeda di berbagai yurisdiksi, dan artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang relevan. Pada dasarnya, kepailitan perusahaan adalah proses di mana perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya dinyatakan tidak solvent. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memahami bagaimana hak-hak pekerja diproteksi oleh hukum perdata dalam perburuhan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis hukum normatif. Data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait kepailitan perusahaan dan prinsip-prinsip hukum perdata dalam perburuhan. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur hak pekerja dalam konteks kepailitan perusahaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa banyak yurisdiksi memiliki peraturan yang memberikan perlindungan kepada pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan. Contohnya, beberapa yurisdiksi memberikan prioritas pembayaran gaji pekerja sebelum klaim kreditur lainnya. Selain itu, ada juga mekanisme perlindungan lainnya, seperti jaminan sosial atau dana pensiun, yang dapat memberikan jaminan kepada pekerja dalam situasi kepailitan. Meskipun ada kerangka hukum yang mengatur hak-hak pekerja dalam kepailitan, implementasi dan penegakan hak-hak ini tidak selalu lancar. Terkadang, proses kepailitan dapat menyebabkan penundaan dalam pembayaran atau pengurangan jumlah yang seharusnya diterima oleh pekerja. Masalah juga muncul terkait partisipasi pekerja dalam proses kepailitan dan representasi kepentingan mereka. Dalam kesimpulan, dampak kepailitan perusahaan terhadap hak pekerja adalah masalah yang kompleks yang memerlukan perhatian khusus dari perspektif hukum perdata dalam perburuhan. Perbaikan dan pembaruan terus menerus terhadap peraturan yang ada diperlukan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan..

Kata Kunci : Kepailitan Perusahaan, Hak Pekerja, Hukum Perdata, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Kepailitan perusahaan adalah suatu keadaan di mana sebuah perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya. Fenomena ini tidak hanya memiliki dampak finansial yang signifikan bagi pemilik, kreditur, dan investor, tetapi juga memiliki implikasi yang serius terhadap hak-hak pekerja yang terlibat dalam perusahaan tersebut¹. Dalam konteks hukum perdata, perlindungan terhadap hak-hak pekerja menjadi sebuah isu sentral, khususnya dalam kerangka hukum perburuhan.

Pada hakikatnya, pekerja adalah salah satu pihak yang paling rentan dalam situasi kepailitan perusahaan. Mereka seringkali menjadi korban dari kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, seperti pembayaran gaji, tunjangan, dan hak-hak lainnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam konteks kepailitan perusahaan menjadi sangat penting untuk dipahami dan diimplementasikan.

Dalam pandangan ini, artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dampak kepailitan perusahaan terhadap hak pekerja dari sudut pandang hukum perdata dalam perburuhan. Pendekatan



yang diambil adalah melalui analisis hukum normatif, dengan memeriksa peraturan perundang-undangan yang relevan serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam situasi kepailitan.

Dalam pendahuluan ini, akan dibahas konteks umum dari masalah yang akan dibahas, yaitu kepailitan perusahaan dan pentingnya perlindungan hak-hak pekerja di dalamnya. Selanjutnya, artikel akan membahas metode penelitian yang digunakan untuk menyusun analisis hukum yang lebih mendalam, dan akan menyoroti beberapa hasil penelitian yang signifikan yang relevan dengan topik ini.

Dengan memahami dampak hukum perdata terhadap hak pekerja dalam konteks kepailitan perusahaan, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja dalam situasi yang sulit ini. Selain itu, artikel ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini, serta menjadi landasan bagi upaya perbaikan dan pembaruan dalam kerangka hukum yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis hukum normatif. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk menyelidiki kerangka hukum yang mengatur hak-hak pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan dengan cermat dan mendalam. Analisis hukum normatif ini melibatkan penelusuran dan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan terkait kepailitan perusahaan dan prinsip-prinsip hukum perdata dalam perburuhan. Kami memeriksa teks undang-undang, putusan pengadilan, dan panduan hukum lainnya yang berkaitan dengan topik ini. Langkah pertama dalam metode penelitian ini adalah mengidentifikasi kerangka hukum yang berlaku dalam situasi kepailitan perusahaan di berbagai yurisdiksi. Ini mencakup memahami proses kepailitan, klasifikasi klaim, dan prioritas pembayaran. Selanjutnya, kami meneliti bagaimana kerangka hukum ini mempengaruhi hak-hak pekerja, termasuk pembayaran gaji, tunjangan, dan perlindungan lainnya.

Data yang kami gunakan dalam analisis kami terdiri dari teks undang-undang, keputusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Kami menggunakan pendekatan sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang dampak kepailitan perusahaan terhadap hak pekerja. Hasil dari analisis hukum normatif ini akan disajikan secara sistematis dalam bagian selanjutnya dari artikel ini. Kami akan mengidentifikasi temuan utama kami dan memberikan interpretasi terperinci tentang implikasi hukum dari dampak kepailitan perusahaan terhadap hak pekerja. Dengan menggunakan metode penelitian ini, kami bertujuan untuk menyajikan analisis yang terperinci dan terkini tentang isu yang kompleks ini. Kami berharap bahwa hasil penelitian kami akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum yang mengatur hak-hak pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan dan memberikan kontribusi positif terhadap pemikiran dan pembahasan di bidang ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam analisis dampak kepailitan perusahaan terhadap hak pekerja, terdapat beberapa hasil yang penting untuk diperhatikan, serta pembahasan mengenai implikasi hukum perdata dalam perburuhan di Indonesia.



1. Penghentian Hubungan Kerja

Salah satu dampak utama dari kepailitan perusahaan adalah penghentian hubungan kerja antara perusahaan dan pekerjanya. Pasal 160 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan) menyatakan bahwa penghentian hubungan kerja dapat terjadi secara otomatis ketika perusahaan dinyatakan pailit. Ini berarti bahwa pekerja kehilangan pekerjaan mereka tanpa adanya kesempatan untuk melakukan negosiasi atau memperoleh kompensasi tambahan.

Penghentian hubungan kerja secara otomatis dalam kasus kepailitan perusahaan dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan sosial bagi pekerja, terutama jika mereka bergantung sepenuhnya pada pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja yang terkena dampak langsung dari kepailitan perusahaan.

2. Kewajiban Pembayaran Pesangon dan Upah Tertunggak

Meskipun Undang-Undang Kepailitan menempatkan kewajiban pembayaran pesangon dan upah tertunggak sebagai prioritas dalam proses pembayaran utang perusahaan yang pailit, namun kenyataannya seringkali pembayaran ini tertunda atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali. Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa pesangon dan upah tertunggak adalah utang yang diprioritaskan, namun dalam praktiknya, pemenuhan kewajiban ini sering kali terkendala oleh keterbatasan aset perusahaan yang tersedia.

Implikasi dari keterlambatan atau ketidakpenuhan pembayaran pesangon dan upah tertunggak adalah meningkatnya kesulitan finansial bagi pekerja yang telah kehilangan pekerjaannya akibat kepailitan perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan tekanan ekonomi yang besar bagi pekerja dan keluarganya, serta menimbulkan ketidakpastian akan masa depan mereka.

3. Perlindungan Hak Pekerja

Dalam konteks perlindungan hak pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 memberikan beberapa ketentuan yang relevan. Namun, implementasi dan efektivitas perlindungan ini dalam praktik perlu dievaluasi lebih lanjut. Terdapat kebutuhan untuk memperkuat mekanisme perlindungan hak pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan, termasuk peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya..

STUDI KASUS

Sebagai contoh studi kasus yang relevan tentang dampak kepailitan perusahaan terhadap hak pekerja di Indonesia, kita dapat mengambil contoh dari kasus PT. Freeport Indonesia. PT. Freeport Indonesia adalah salah satu produsen tembaga terbesar di dunia yang beroperasi di Papua, Indonesia. Pada tahun 2017, PT. Freeport Indonesia mengalami masa-masa sulit karena adanya konflik dengan pemerintah Indonesia terkait perjanjian kontrak karya, yang pada akhirnya memicu penundaan ekspor mineral mentah serta mempengaruhi keuangan perusahaan.

Dampak dari situasi tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga oleh ribuan pekerjanya. Karena situasi keuangan yang sulit, PT. Freeport Indonesia terpaksa melakukan pemutusan



hubungan kerja massal (PHK) terhadap ribuan pekerjanya, yang mencakup baik pekerja lokal maupun pekerja asing. Pembayaran pesangon dan upah yang tertunggak menjadi perhatian utama, mengingat kompleksitas masalah dan jumlah pekerja yang terlibat. Kasus ini menyoroti beberapa masalah yang relevan terkait dampak kepailitan perusahaan terhadap hak pekerja di Indonesia :

- a. Penghentian Hubungan Kerja: PHK massal yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia menunjukkan bagaimana kepailitan perusahaan dapat mengakibatkan penghentian hubungan kerja secara besar-besaran, yang berdampak langsung pada kehidupan ekonomi dan sosial pekerja dan keluarganya.
- b. Kewajiban Pembayaran Pesangon dan Upah Tertunggak: Dalam kasus ini, terdapat tantangan besar dalam pembayaran pesangon dan upah tertunggak bagi pekerja yang terkena dampak PHK. Meskipun hukum menempatkan prioritas pada pembayaran pesangon dan upah tertunggak dalam proses kepailitan, namun kenyataannya, implementasi dari kewajiban ini seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan keuangan perusahaan.
- c. Perlindungan Hak Pekerja: Kasus PT. Freeport Indonesia menunjukkan perlunya perbaikan dalam perlindungan hak pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan di Indonesia. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur hak-hak pekerja, namun implementasinya masih menimbulkan tantangan, terutama dalam situasi kepailitan di mana kepentingan para pekerja seringkali terabaikan.

Melalui studi kasus ini, kita dapat melihat bagaimana kepailitan perusahaan, seperti PT. Freeport Indonesia, memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak pekerja di Indonesia. Kasus seperti ini menyoroti pentingnya perbaikan dalam regulasi kepailitan, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak pekerja dalam situasi kebangkrutan perusahaan.

KESIMPULAN

Secara global, dampak kepailitan perusahaan terhadap hak pekerja merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat secara luas. Melalui analisis kasus seperti PT. Freeport Indonesia dan tinjauan hukum perdata dalam perburuhan di Indonesia, beberapa kesimpulan global dapat ditarik:

1. Perlindungan Hak Pekerja: Perlindungan hak pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan merupakan hal yang penting dan mendesak. Hak-hak pekerja, termasuk pembayaran pesangon, upah tertunggak, dan jaminan sosial, harus dijamin dan dilindungi dengan baik, bahkan dalam kondisi kepailitan perusahaan.
2. Peningkatan Regulasi dan Implementasi Hukum: Diperlukan perbaikan dalam regulasi kepailitan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja diperlakukan secara adil dan diutamakan dalam proses pembayaran utang perusahaan yang pailit. Selain itu, implementasi hukum yang



lebih baik juga diperlukan untuk memastikan bahwa kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya dipatuhi dengan baik.

3. Peran Pemerintah dan Pengawasan: Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hak pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan. Langkah-langkah seperti peningkatan pengawasan terhadap praktik perusahaan, fasilitasi mediasi antara perusahaan dan pekerja, serta penyediaan bantuan sosial bagi pekerja yang terdampak dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kepailitan perusahaan.
4. Kolaborasi Antar Pihak: Penting bagi berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja, untuk bekerja sama dalam menangani dampak kepailitan perusahaan terhadap hak pekerja. Melalui kolaborasi yang baik, solusi yang lebih baik dan komprehensif dapat ditemukan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara efektif, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi pekerja, bahkan dalam situasi kepailitan perusahaan. Ini akan membantu meminimalkan dampak negatif dari kepailitan perusahaan terhadap hak pekerja dan memastikan bahwa keadilan dan keberlanjutan menjadi fokus utama dalam sistem perburuhan.

Rekomendasi:

Berdasarkan analisis tentang dampak kepailitan perusahaan terhadap hak pekerja dan tinjauan hukum perdata dalam perburuhan, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan di Indonesia:

1. **Revisi Regulasi Kepailitan:** Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap regulasi kepailitan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja diutamakan dalam proses kepailitan perusahaan. Regulasi harus memuat ketentuan yang jelas mengenai kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya, termasuk pembayaran pesangon dan upah tertunggak, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara perusahaan dan pekerja.
2. **Penguatan Pengawasan:** Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap praktik perusahaan dalam mengelola situasi kepailitan, termasuk pengawasan terhadap penghentian hubungan kerja dan pembayaran pesangon. Pengawasan yang ketat akan membantu mencegah adanya penyalahgunaan atau pelanggaran hak pekerja dalam situasi kepailitan.
3. **Penyediaan Bantuan Sosial:** Pemerintah perlu menyediakan bantuan sosial bagi pekerja yang terkena dampak langsung dari kepailitan perusahaan, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan. Bantuan ini dapat berupa program pelatihan keterampilan, pemberian subsidi kebutuhan pokok, atau bantuan finansial lainnya.
4. **Penguatan Serikat Pekerja:** Serikat pekerja memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan. Pemerintah perlu mendukung penguatan serikat pekerja dan memfasilitasi peran mereka dalam negosiasi dengan perusahaan untuk melindungi kepentingan anggotanya.



-
- 5. Peningkatan Kesadaran Hukum:** Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pekerja tentang hak-hak mereka dalam situasi kepailitan perusahaan. Edukasi hukum mengenai hak-hak pekerja dan prosedur yang harus diikuti dalam kasus kepailitan akan membantu pekerja untuk melindungi diri mereka sendiri dan memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih efektif.

Melalui implementasi rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan perburuhan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia, di mana hak-hak pekerja dihormati dan dilindungi bahkan dalam situasi kepailitan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan..